



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 258 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO YOSEP PEKERJA MANOLA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA – NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Katolik, SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK SANTO YOSEP PEKERJA MANOLA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA – NUSA TENGGARA TIMUR .
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Menengah mulai tahun pelajaran 2021/2022.
- KEDUA : SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik SMAK harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala SMAK Santo Yosep Pekerja Manola di Kabupaten Sumba Barat Daya – Nusa Tenggara Timur wajib mendaftarkan siswa-siswi dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,


YOHANES BAYU SAMODRO